



PUTUSAN

Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan;
Tempat lahir : Ampenan;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 07 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lemokek, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
7. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Oktober sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 4 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 4 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Lalu Kaisar Gipari alias Ecan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU Dengan Wama Abu-abu Hitam Dengan Nomor Polisi DR5525 HE Dengan Nomer Mesin G420-ID-527634 Dan No sin MH8BG41CAAJ-467362
Dikembalikan kepada saksi Rusliadi;

4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan secara lisan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan bersama dengan saksi Supardi (berkas perkara lain dan sudah dilakukan penuntutan), pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Bay Pass Bill II Desa Mendagi Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukurn Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukurn, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Bay Pass Bill II Desa Mendagi Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat ketika terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan bersama dengan saksi Supardi (berkas perkara lain) menggunakan sepeda motor, dimana saksi Supardi membonceng terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan, kemudian pada saat berada di Jalan bypass Bil II melihat terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Bay Pass Bill II Desa Mendagi Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dan saksi Supardi melihat saksi Baiq Nita Pumamasari melintas menggunakan sepeda motor Scoopy wama merah, dimana terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan melihat 1 buah tas milik saksi Baiq Nita Pumamasari yang dipegang oleh teman saksi Baiq Nita Pumamasari, selanjutnya terdakwa Lalu Kaisar Gipari alias Ecan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Supardi dan saksi Supardi langsung memepet saksi Baiq Nita Pumamasari dan terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan langsung menarik 1 buah tas tersebut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 wama Rose Gold, sehingga mengakibatkan saksi Baiq Nita Pumamasari dan teman saksi Baiq Nita Pumamasari teijatuh dan setelah terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan berhasil mengambil tas berisi 1 (satu) buah Hp tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Baiq Nita Pumamasari, terdakwa Lalu Kaisar Gipari **alias Ecan dan saksi Supardi langsung melarikan diri meninggalkan saksi Baiq Nita Pumamasari.**

Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Baiq Nita Pumamasari menderita kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

365 ayat (1) dan ayat (2) ke - 2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Baiq Nita Pumamasari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan bahwa benar keterangan saksi di penyidik Kepolisian.
- Bahwa benar kejadian penjambratan tersebut teijadi pada hari pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar Pukul 16.00 Wita yang bertempat di Jalan raya Bay Pass Bill II Desa Mendagi Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar pelakunya adalah saksi Supardi dan terdakwa Lalu Kaisar Gipari dan saksi tanda dengan tato di badannya.
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 Buah HP Merk Oppo F5 dengan wama Rose Gold.
- Bahwa benar saat itu saksi Supardi dan terdakwa Lalu kaisar Gipari melakukan pencurian dengan menggunakan 1 unit sepeda motor dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Suzuki F U dengan warna hitam yang saksi tidak mengetahui nomor polisi nya.

- Bahwa benar saksi bersama teman saksi yang bernama Vivin Arisanti Agustian hendak pulang ke Lombok Tengah dengan melintas di Jalur BIL namun pada saat di pertengahan jalan dan pada saat itu dalam situasi sepi tiba tiba terdakwa dengan berboncengan dengan saksi Supardi datang dari belakang samping kiri saksi dengan menggunakan sepeda motor dengan berboncengan terdakwa Lalu Kaisar Gipari yang di bonceng menarik tas kecil milik saksi yang di bawa oleh teman saksi hingga putus yang menyebabkan saksi langsung oleng karena kehilangan keseimbangan dan terjatuh namun tidak ada luka-luka.

- Bahwa saat itu saksi dan teman saksi langsung bangun dan mengejar pelaku namun saat itu posisi pelaku sudah agak jauh.

- Bahwa benar saksi ingat bahwa benar terdakwa Lalu Kaisar Gipari yang mengambil HP Merk Oppo milik saksi, karena saksi tanda dengan wajah dan tatto di tangan terdakwa.

- Bahwa benar sepeda motor yang digunakan adalah sepeda motor sebagaimana photo yang ditunjukkan di depan persidangan.

- Bahwa benar Hp Merk Oppo milik saksi saat ini sudah saksi jual karena dikembalikan setelah di pergunakan dipersidangan saat teman terdakwa Lalu Kaisar Gipari yaitu saksi Supardi di ajukan persidangan sebagai terdakwa.

- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4000.000 (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi Muhamad Dawam M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan bahwa benar keterangan saksi di penyidik Kepolisian.

- Bahwa benar terdakwa adalah Daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang melarikan diri pada saat penangkapan sehingga pada saat itu saksi Bersama tim opsional Polres Lombok Barat mendapatkan informasi bahwa terdakwa pada saat itu berada di rumahnya bersama istri nya sehingga saat itu kami Langsung melakukan penyelidikan sehingga pada saat itu memang benar terdakwa berada di rumahnya sehingga saat itu juga kami tim opsional Polres Lombok barat langsung menangkap terdakwa yang saat itu sedang tidur.

- Bahwa benar terdakwa Lalu Kaisar Gipari bersama saksi Supardi melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat Tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wita yang bertempat di jalan Raya Bay

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pass Bill II Desa Mendagi Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dan selanjutnya pada saat itu pelaku mengambil barang milik pelaku yaitu 1 buah Handphone / Hp dengan Merk Oppo F5 dengan wama Ros Gold pada saat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor.

- Bahwa benar berdasarkan hasil interrogasi bahwa pelakunya adalah terdakwa dan saksi Supardi.

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa saksi Supardi membawa hasil pencurian berupa 1 (satu) buah HP Oppo dan selanjutnya Hp tersebut di jual oleh saksi Supardi melalui teman nya melalui jual beli online dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan membagi hasil penjualan tersebut dengan terdakwa Lalu Kaisar Gipari alias Ecan masing masing sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. Saksi SUPARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan bahwa benar keterangan saksi di penyidik Kepolisian.

- Bahwa saksi bersama terdakwa Lalu Kaisar Gipari alias Ecan benar telah terjadi penjambretan pada hari Jumat Tanggal 16 Agustus 2019 sekitar Pukul 16.00 Wita yang bertempat di jalan Raya Bay pass Bill II Desa Mendagi Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa benar saksi saat melakukan penjambretan membonceng terdakwa Lalu Kaisar Gipari alias Ecan.

- Bahwa benar saat itu saksi yang berada di depan memepet sepeda motor Scoopy wama merah yang sedang dikendarai oleh saksi korban dari sebelah kiri sedangkan terdakwa Lalu kaisar Gipari mengambil tas saksi korban yang berisi 1 buah HP dengan merk OPPO F5 wama Rose Gold sebagaimana photo gambar HP yang ditunjukkan di depan persidangan.

- Bahwa benar saat itu menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU dengan wama Hitam sebagaimana photo yang ditunjukkan dipersidangan yang saat itu di bawa oleh terdakwa Lalu Kaisar Gipari alias Ecan.

- Bahwa benar kemudian terdakwa Lalu Kaisar Gipari alias Ecan memberikan Hp OPPO tersebut kepada saksi untuk dijual, kemudian saksi membawa ke seorang temannya untuk dijual secara online dan laku seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar dari hasil penjualan kemudian dibagi dua dengan terdakwa Lalu Kaisar Gipari alias Ecan sama-sama Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar untuk kasus ini saksi sudah di proses dan menjalani hukuman

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

4. Saksi RUSLIAIDI, dibacakan keterangannya didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan bahwa benar keterangan saksi di penyidik Kepolisian.
- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 16 Agustus 2019 sekitar Pukul 11.00 Wita terdakwa meminjam sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU Dengan Wama Abu-abu Hitam Dengan Nomor Polisi DR5525 HE saksi melalui saudara Agus yang saat itu terdakwa meminjam di rumah terdakwa Lalu Kaisar Gipari alias Ecan di Dusun Lemokek Desa Babu salam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU Dengan Wama Abu-abu Hitam Dengan Nomor Polisi DR5525 HE milik saksi dipinjam oleh saudara Agus, kemudian oleh saudara Agus menggunakan sepeda motor tersebut ke rumah Lalu Kaisar Gipari alias Ecan untuk mengambil ayam ke rumah Lalu Kaisar Gipari alias Ecan, selanjutnya saat itu Lalu Kaisar Gipari alias Ecan berpura-pura meminjam sepeda motor tersebut dari Agus dengan alasan mengambil ayam di rumah orang tuanya di Kelurahan seganteng Kota Mataram namun ternyata saudara Lalu Kaisar Gipari alias Ecan tidak menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil ayam melainkan menggunakan sepeda motor tersebut untuk melakukan pencurian.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa Terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa di penyidik Kepolisian.
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Supardi melakukan penjangbretan pada hari Jumat Tanggal 16 Agustus 2019 sekitar Pukul 16.00 Wita yang bertempat di jalan Raya Bay pass Bill II Desa Mendagi Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar terdakwa saat itu berboncengan dengan saksi Supardi dimana terdakwa saat itu posisi di belakang atau dibonceng.
- Bahwa benar saksi Supardi memepet saksi korban dari arah kiri kemudian terdakwa mengambil HP OPPO wama Rose Gold yang saat itu ada di kantong depan sepeda motor, selanjutnya saksi Supardi dan terdakwa langsung meninggalkan saksi korban.
- Bahwa benar photo HP dengan merk OPPO F5 wama Rose Gold sebagaimana yang ditunjukkan dipersidangan adalah Hp milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Supardi saat melakukan penjangbretan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU dengan wama Hitam milik saksi Rusliadi.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan saksi korban setelah berhasil mengambil Hp milik saksi korban, karena saat itu saksi Supardi dan terdakwa langsung meninggalkan saksi korban.

- Bahwa benar saat itu saksi korban menggunakan sepeda motor scopy dengan wama merah yang berboncengan.

- Bahwa benar HP milik saksi korban yang berhasil diambil oleh terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi Supardi untuk di jual.

- Bahwa benar hasil penjualan Hp OPPO tersebut dibagi menjadi dua dan terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU Dengan Wama Abu-abu Hitam Dengan Nomor Polisi DR5525 HE Dengan Nomer Mesin G420-ID-527634 Dan No sin MH8BG41C AAJ-467362.

Menimbang, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat dakwaan tunggal, maka majelis hakim akan mengambil dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai fakta-fakta persidangan yaitu Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke - 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke - 2 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu
3. Unsur Sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum
5. Unsur telah melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
6. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa didalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan dan terdakwa membenarkan identitasnya di depan persidangan terbukti memenuhi syarat hukum tersebut. Bahwa di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pbenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu

Yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap, berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Bay Pass Bill II Desa Mendagi Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat ketika terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan Bersama dengan saksi Supardi (berkas perkara lain) menggunakan sepeda motor, dimana saksi Supardi membonceng terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan, kemudian pada saat berada di Jalan bypass Bil II melihat terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Bay Pass Bill II Desa Mendagi Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dan saksi Supardi melihat saksi Baiq Nita Pumamasari melintas menggunakan sepeda motor Scoopy wama merah, dimana terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan melihat 1 buah tas milik saksi Baiq Nita Pumamasari yang dipegang oleh teman saksi Baiq ita Pumamasari, selanjutnya terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Supardi dan saksi Supardi langsung memepet saksi Baiq Nita Pumamasari dan terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan langsung menarik 1 buah tas tersebut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 wama Rose Gold, sehingga mengakibatkan saksi Baiq Nita Purnamasari dan teman saksi Baiq Nita Pumamasari terjatuh dan setelah terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan berhasil mengambil tas berisi 1 (satu) buah Hp tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Baiq Nita Purnamasari terdakwa Lalu Kaisar Gipari alias Ecan dan saksi Supardi langsung melarikan diri meninggalkan saksi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baiq Nita Purnamasari. Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Baiq Nita Purnamasari menderita kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain

Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap, berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Bay Pass Bill II Desa Mendagi Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat ketika terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan Bersama dengan saksi Supardi (berkas perkara lain) menggunakan sepeda motor, dimana saksi Supardi membonceng terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan, kemudian pada saat berada di Jalan bypass Bil II melihat terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Bay Pass Bill II Desa Mendagi Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dan saksi Supardi melihat saksi Baiq Nita Purnamasari melintas menggunakan sepeda motor Scoopy wama merah, dimana terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan melihat 1 buah tas milik saksi Baiq Nita Purnamasari yang dipegang oleh teman saksi Baiq ita Purnamasari, selanjutnya terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Supardi dan saksi Supardi langsung memepet saksi Baiq Nita Purnamasari dan terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan langsung menarik 1 buah tas tersebut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 wama Rose Gold, sehingga mengakibatkan saksi Baiq Nita Pumamasari dan teman saksi Baiq Nita Pumamasari terjatuh dan setelah terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan berhasil mengambil tas berisi 1 (satu) buah Hp tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Baiq Nita Pumamasari, terdakwa Lalu Kaisar Gipari alias Ecan dan saksi Supardi langsung melarikan diri meninggalkan saksi Baiq Nita Pumamasari. Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Baiq Nita Pumamasari menderita kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur "sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum

Dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan.

Sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap, berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Bay Pass Bill II Desa Mendagi Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat ketika terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan Bersama dengan saksi Supardi (berkas perkara lain) menggunakan sepeda motor, dimana saksi Supardi membonceng terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan, kemudian pada saat berada di Jalan bypass Bil II melihat terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Bay Pass Bill II Desa Mendagi Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dan saksi Supardi melihat saksi Baiq Nita Pumamasari melintas menggunakan sepeda motor Scoopy wama merah, dimana terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan melihat 1 buah tas milik saksi Baiq Nita Pumamasari yang dipegang oleh teman saksi Baiq ita Pumamasari, selanjutnya terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Supardi dan saksi Supardi langsung memepet saksi Baiq Nita Pumamasari dan terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan langsung menarik 1 buah tas tersebut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 wama Rose Gold, sehingga mengakibatkan saksi Baiq Nita Pumamasari dan teman saksi Baiq Nita Pumamasari terjatuh dan setelah terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan berhasil mengambil tas berisi 1 (satu) buah Hp tersebut tanpa se ijin dari pemiliknya yaitu saksi Baiq Nita Pumamasari, terdakwa Lalu Kaisar Gipari alias Ecan dan saksi Supardi langsung melarikan diri meninggalkan saksi Baiq Nita Pumamasari. Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Baiq Nita Pumamasari menderita kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur telah melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan, berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Bay Pass Bill II Desa Mendagi Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat ketika terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan Bersama dengan saksi Supardi (berkas perkara lain) menggunakan sepeda motor, dimana saksi Supardi membonceng terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan, kemudian pada saat berada di Jalan bypass Bil II melihat terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Bay Pass Bill II Desa Mendagi Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dan saksi Supardi melihat saksi Baiq Nita Pumamasari melintas menggunakan sepeda motor Scoopy wama merah, dimana terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan melihat 1 buah tas milik saksi Baiq Nita Pumamasari yang dipegang oleh teman saksi Baiq ita Pumamasari, selanjutnya terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Supardi dan saksi Supardi langsung memepet saksi Baiq Nita Pumamasari dan terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan langsung menarik 1 buah tas tersebut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 wama Rose Gold, sehingga mengakibatkan saksi Baiq Nita Pumamasari dan teman saksi Baiq Nita Pumamasari terjatuh dan setelah terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan berhasil mengambil tas berisi 1 (satu) buah Hp tersebut tanpa se ijin dari pemiliknya yaitu saksi Baiq Nita Pumamasari, terdakwa Lalu Kaisar Gipari alias Ecan dan saksi Supardi langsung melarikan diri meninggalkan saksi Baiq Nita Pumamasari. Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Baiq Nita Pumamasari menderita kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur "telah melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan, berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Bay Pass Bill II Desa Mendagi Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat ketika terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan Bersama dengan saksi Supardi (berkas perkara lain) menggunakan sepeda motor, dimana saksi Supardi membonceng terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan, kemudian pada saat berada di Jalan bypass Bil II melihat terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Bay Pass Bill II Desa Mendagi Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dan saksi Supardi melihat saksi Baiq Nita Pumamasari melintas menggunakan sepeda motor Scoopy wama merah, dimana terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan melihat 1 buah tas milik saksi Baiq Nita Pumamasari yang dipegang oleh teman saksi Baiq ita Pumamasari, selanjutnya terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Supardi dan saksi Supardi langsung memepet saksi Baiq Nita Pumamasari dan terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan langsung menarik 1 buah tas tersebut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 wama Rose Gold, sehingga mengakibatkan saksi Baiq Nita Pumamasari dan teman saksi Baiq Nita Pumamasari terjatuh dan setelah terdakwa Lalu Kaisar Gipari Alias Ecan berhasil mengambil tas berisi 1 (satu) buah Hp tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Baiq Nita Pumamasari, terdakwa Lalu Kaisar Gipari alias Ecan dan saksi Supardi langsung melarikan diri meninggalkan saksi Baiq Nita Pumamasari. Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Baiq Nita Pumamasari menderita kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke - 2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU Dengan Wama Abu-abu Hitam Dengan Nomor Polisi DR5525 HE Dengan Nomer Mesin G420-ID-527634 Dan No sin MH8BG41C AAJ-467362;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke - 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lalu Kaisar Gipari alias Ecan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI FU Dengan Wama Abu-abu Hitam Dengan Nomor Polisi DR5525 HE

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Nomer Mesin G420-ID-527634 Dan No sin MH8BG41C AAJ-467362

dikembalikan kepada saksi Rusliadi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh kami, MUSLIH HARSONO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, NYOMAN AYU WULANDARI, S.H.,M.H., dan MAHYUDIN IGO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURDIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I A M YUNI ROSTIAWATY, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. NYOMAN AYU WULANDARI, S.H.,M.H. MUSLIH HARSONO,
S.H.,M.H.

2. MAHYUDIN IGO, S.H.

Panitera Pengganti,

NURDIANA